



PENETAPAN

Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara :

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di

██████████, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2020 memberikan Kuasa kepada Hendrico Tanjung S.H Advokat/Pengacara & Consultan Hukum pada Kantor Hukum HendricoTanjung, S.H & Rekan yang berkedudukan di Jalan Apel Nomor 059 Lingkungan II, RT.009/RW.001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengahselanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**.

Melawan

Arianto Bin Komarudin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun V, RT.002/RW.006, Kampung Rama Gunawan, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan meneliti berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 4 Februari 2020, dengan register Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Gsg, yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 15 Mei 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, Nomor : 167/32/V/2012;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] selama 4 lamanya dan sampai dengan berpisah
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama;
 - [REDACTED], umur 6 tahun, dan saat ini dalam asuhan Tergugat

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya antara Lain;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Perekonomian keluarganya apa yang di berikan kepada Tergugat di rasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya
 - Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri serta lebih mementingkan kepentingan pribadinya sendiri dari pada keluarganya
 - Tergugat seringsekali mengatakan Kata-kata kasar yang tidak pantas di ucapkan oleh seorang suami bahkan tidak segan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengatakan ingin bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2016, penyebabnya, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarganya, apa yang di berikan oleh Tergugat dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, bahkan Tergugat sering sekali menyakiti dengan merendahkan Penggugat dengan kata-kata Kasar setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta tidak segan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, atas sikap serta tingkah laku Tergugat tersebut, Penggugat merasasudah tidak sanggup lagi untuk bersama dengan Tergugat serta memutuskan untuk meninggalkan Tergugat, dan saat ini Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuaTergugat di Kampung Rama Gunawan, Kecamatan Seputih Raman serta Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Rama Gunawan, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai dikabulkan
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkara tersebut di persidangan sebelum gugatan Penggugat dibacakan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh dipersidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Gsg.



Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum surat gugatan Penggugat dibacakan, oleh karenanya pencabutan yang dilakukan Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka majelis memandang bahwa permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan. Selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih sudah selayaknya diperintahkan mencoret perkara yang diajukan Penggugat dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Gsg dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami oleh Alwin,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I., dan Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Usman A,S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Alwin,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sobari, S.H.I .

Sri Nur'ainy Madjid,S.H.I.

Panitera Pengganti

Usman A,S.Ag.,MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	175.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)